



Kritik Sanad dalam Studi Hadist: Teori *Jarh wa Ta'dil* dan Aplikasinya

Raodhatul Fitri¹, La Ode Ismail Ahmad², Abustani Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

riefraudhatulfitri@gmail.com,¹ laode.ismail@uin-alauddin.ac.id,² abustaniilyas66@gmail.com,³

Article History:

Received: 26/12/2025

Revised: 30/12/2025

Accepted: 31/12/2025

Keywords:

Hadist

Sanad

Jarh

Ta'dil

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik sanad hadis dengan menelaah kredibilitas dan kesinambungan para perawi, serta penerapan kaidah al-Jarh wa al-Ta'dil dalam menilai kualitas periwayatan hadis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library study*), mengkaji literatur primer berupa kitab-kitab hadis dan literatur sekunder dari buku, jurnal, serta sumber daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Jarh berfungsi menilai kelemahan perawi yang dapat merusak keadilan dan ketelitian hafalannya, sedangkan al-Ta'dil menegaskan sifat-sifat positif yang memungkinkan periwayatan dapat diterima dan dijadikan hujjah. Penelitian ini juga menemukan adanya syarat dan etika yang harus dipenuhi dalam praktik jarh wa ta'dil, termasuk kejujuran, pengetahuan mendalam tentang ilmu hadis, dan sikap proporsional dalam menilai perawi. Selain itu, ulama hadis menetapkan tingkatan jarh dan ta'dil yang mencerminkan variasi kualitas periwayatan, serta prinsip prioritas jarh atas ta'dil dalam kondisi tertentu untuk memastikan keakuratan riwayat. Penelitian ini menegaskan bahwa ilmu jarh wa ta'dil merupakan instrumen penting dalam menjaga otentisitas teks hadis dan kredibilitas para perawi.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan penilaian dalam suatu persoalan atau dalam satu hal. Namun, dalam konteks keilmuan, kebebasan penilaian tersebut tidak boleh dilakukan secara subjektif atau berdasarkan prasangka, melainkan berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang ketat dan metodologis. Oleh karena itu, proses penilaian menuntut sikap objektif, kehati-hatian, serta keterikatan pada standar ilmiah agar hasilnya memiliki validitas dan kredibilitas akademik. (Tere, n.d.) Hadis yang dipahami sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW (Suryadinata, 2020). Hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam islam setelah Al-Qur'an, sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri (*Menyepakati Makna Hadis*, 2018). Dalam ilmu hadis, kritik terhadap hadis khususnya dari aspek sanad merupakan bentuk evaluasi ilmiah yang sistematis dan metodologis, yang bertujuan untuk menilai tingkat keabsahan suatu riwayat. Melalui analisis sanad, para ulama meneliti kesinambungan periwayatan, kredibilitas para perawi, serta kemungkinan adanya cacat yang dapat memengaruhi validitas hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah (Al-Salah, 1986)

Sanad merupakan silsilah perawi (orang yang menyampaikan) yang menghubungkan suatu teks, seperti hadis, dari orang yang menerimanya secara langsung hingga ke sumber aslinya (Fadhlurrahman et al., 2025). Makna sanad secara bahasa dipandang sama dengan perbuatan para perawi hadis atau ulama hadis (Nadhiran, 1996). Dikutip oleh Mahmud Tahhan dalam (Nurhakim, 2022) bahwa sanad dalam istilah merupakan silsilah para perawi yang menyambung hingga ke matan . Dalam proses periwayatan, seorang perawi yang menyampaikan hadis lazimnya menisbatkan riwayat tersebut kepada perawi di atasnya, yaitu gurunya, dan hal ini berlangsung secara berurutan hingga mencapai ujung sanad. Rangkaian perawi tersebut dijadikan oleh para ulama hadis sebagai dasar pegangan sekaligus salah satu syarat utama dalam menentukan tingkat kesahihan suatu hadis (Nadhiran 1996). Keberadaan sanad menunjukkan karakter khas tradisi keilmuan Islam yang menekankan ketelitian transmisi dan tanggung jawab ilmiah. Melalui sanad, keaslian suatu riwayat dapat ditelusuri, diuji kesinambungannya, serta dianalisis integritas dan kapasitas intelektual para perawinya. Oleh karena itu, sanad tidak hanya berfungsi sebagai penghubung historis, tetapi juga sebagai instrumen metodologis untuk menjaga otentisitas ajaran Islam dari distorsi, pemalsuan, maupun kesalahan periwayatan.

Kritik sanad adalah penilaian terhadap kebenaran mata rantai atau silsilah para periwayat mulai dari mukharrij (periwayat terakhir) sampai kepada sahabat yang menerima langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW (Umar, 2011). Melalui kritik sanad, para ulama hadis berupaya memastikan kesinambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*) serta menilai integritas setiap perawi berdasarkan aspek keadilan ('adālah) dan ketelitian hafalan (*ḍabṭ*) sebagai syarat utama diterimanya sebuah riwayat (Al-Salah, 1986). Definisi Kritik sanad merupakan upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis shahih dan dhaif dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat (Alif, 2018). Dalam hal ini, kritik sanad berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menentukan kelayakan sebuah hadis dijadikan hujjah, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan terhadap masuknya riwayat yang lemah atau palsu ke dalam khazanah hadis (Itr, 1997). Ibnu Salah menegaskan bahwa pengetahuan tentang kondisi para perawi merupakan inti dari ilmu hadis, karena kualitas sanad sangat menentukan kualitas matan hadis itu sendiri (Al-Salah, 1986).

(Taqna'in, 2021) menjelaskan beberapa persoalan yang menyelimuti sirah dan khususnya hadis sebagai sumber adalah ketidaksejajaran rekaman dengan peristiwanya, narasi-narasi yang kompleks baik penambahan, pengurangan, pemalsuan maupun penyuntingan, sehingga berpotensi menimbulkan distorsi dalam pemahaman sejarah Nabi Muhammad saw. Kondisi ini diperparah oleh adanya perbedaan tingkat kredibilitas para perawi serta latar belakang sosial, politik, dan ideologis yang dapat memengaruhi proses transmisi riwayat (Al-

Azami, 2003). Oleh karena itu, diperlukan perangkat metodologis yang ketat untuk menyeleksi dan menguji keabsahan riwayat-riwayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metodologi kritik hadis, khususnya kajian sanad, memegang peran penting dalam merekonstruksi narasi sejarah Nabi serta memastikan validitas riwayat dalam penelitian al-sīrah al-nabawīyyah dan ilmu hadis secara umum, karena melalui kritik sanad dapat diketahui kesinambungan periwayatan, keadilan dan kedabitan perawi, serta kemungkinan adanya cacat tersembunyi dalam transmisi hadis (Al-Salah, 1986).

Dalam keilmuan Islam, pencarian kebenaran tidak pernah dilepaskan dari prinsip kehati-hatian, verifikasi, dan tanggung jawab. Hal ini terutama tampak dalam disiplin ilmu hadis, yang sejak awal berkembang sebagai upaya sistematis untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW dari kekeliruan, manipulasi, maupun pemalsuan. Oleh karena itu, ulama hadis tidak hanya berperan sebagai perawi, tetapi juga sebagai kritikus yang menilai validitas informasi secara objektif dan metodologis. Sikap kritis tersebut melahirkan seperangkat kaidah ilmiah yang dikenal dengan ilmu *jarḥ wa ta'dīl*, yakni disiplin yang berfungsi menyeleksi dan mengevaluasi kredibilitas periwayat hadis. Keberadaan ilmu ini menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan Islam menempatkan verifikasi sumber sebagai fondasi utama dalam pembentukan pengetahuan keagamaan yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan realitas diatas, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan ulang posisi ilmu *jarḥ wa ta'dīl*, khususnya instrumen utama dalam menilai kredibilitas dan kesinambungan para perawi hadis, sekaligus sebagai dasar metodologis untuk menentukan keabsahan riwayat hadis dalam kajian ilmu hadis. Melalui mekanisme *jarḥ wa ta'dīl*, para ulama hadis mengembangkan standar evaluasi yang ketat dan sistematis guna memverifikasi keabsahan informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik dari aspek kejujuran perawi, ketelitian hafalan, maupun konsistensi riwayatnya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perbedaan penilaian ulama terhadap seorang perawi antara *jarḥ* dan *ta'dīl* bukanlah bentuk kontradiksi metodologis, melainkan cerminan kedalaman penelitian kritis yang berbasis data empiris, observasi langsung, serta pertimbangan konteks periwayatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library study*), yakni metode penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan studi pustaka dipilih karena penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap teks-teks keilmuan klasik dan kontemporer

yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis. Studi pustaka dalam konteks ini mencakup kajian teoretis, analisis konsep, serta penafsiran kritis terhadap pemikiran para ulama hadis yang terdokumentasi dalam berbagai literatur ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan literatur sebagai sumber utama dalam membangun kerangka analisis dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif (Mahbubi, 2025).

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada kitab kumpulan hadis-hadis, karya-karya ulama tentang kritik sanad dan al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, artikel jurnal ilmiah, serta laman web akademik yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif teoretis, serta memperkuat argumentasi ilmiah yang dibangun dalam penelitian ini.

Fokus utama penelitian ini adalah analisis kritik sanad hadis dengan menelaah dua aspek penting, yaitu kredibilitas dan kesinambungan para perawi. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu riwayat hadis dapat diterima dan dijadikan hujjah. Dalam proses tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah al-Jarḥ wa al-Ta'dīl sebagai instrumen utama dalam menilai kualitas para perawi, baik dari segi keadilan ('adālah) maupun ketelitian (ḍabt). Penilaian tersebut didasarkan pada keterangan ulama hadis yang tercantum dalam kitab-kitab rijāl al-ḥadīth dan literatur hadis yang otoritatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme kritik sanad hadis serta kontribusinya dalam menentukan keabsahan dan kualitas riwayat hadis secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Jarḥ wa Ta'dīl dan Landasan Teologis-Rasionalnya

Istilah al-Jarḥ wa al-Ta'dīl merupakan satu konsep utuh yang tersusun atas dua unsur, yaitu kata al-jarḥ dan kata al-ta'dīl. Secara istilah (terminologi) al-jarḥ adalah menampakan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya di tolak (Hafidz, 2004). Menurut para muhaddis, istilah al-jarḥ merujuk pada sifat yang melekat pada seorang perawi yang dapat merusak keadilan dan ketelitian hafalannya. Adapun tindakan men-jarḥ atau men-tajrīḥ berarti memberikan penilaian terhadap seorang perawi dengan atribut-atribut tertentu yang berimplikasi pada lemahnya kualitas periwayatan atau tertolakannya riwayat yang ia sampaikan (Ritonga, 2022). Sebagian ulama hadis memandang bahwa istilah al-jarḥ dan al-tajrīḥ memiliki makna yang sama, sementara sebagian ulama lainnya membedakan keduanya. Ulama yang membedakan berpendapat bahwa penggunaan istilah al-jarḥ berkonotasi

tidak mencari-cari kesalahan perawi, sedangkan istilah al-tajrih berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela perawi (Subhan, n.d.).

Dalam terminologi ilmu hadis, al-ta'dil diartikan sebagai upaya menampakkan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seorang perawi sehingga terlihat jelas keadilan ('adālah) dan ketelitian hafalannya (ḍabt). Melalui penetapan al-ta'dil, dapat diketahui bahwa seorang perawi memiliki kualitas yang layak dipercaya, sehingga riwayat yang disampaikannya dapat diterima dan dijadikan hujjah (Hafidz, 2004). Istilah al-ta'dil merupakan lawan dari al-jarḥ. Jika al-jarḥ menetapkan bahwa seorang perawi tidak memiliki keadilan dan ketelitian hafalan, maka al-ta'dil menegaskan bahwa perawi tersebut bersifat adil ('adālah) dan dhabith.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa urgensi dan signifikansi dari ilmu jarḥ wa ta'dil adalah mengetahui dan menetapkan keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan sifat-sifat tercelanya maupun mengungkapkan sifat-sifat terpujinya, untuk menentukan penerimaan atau penolakan terhadap periwayatan perawi. Jika demikian, tidak berlebihan pernyataan ilmu jarḥ wa ta'dil merupakan salah satu tolok ukur dan pertimbangan paling penting dalam metode kritik hadis. Untuk memahami ilmu ini, maka perlu mendalami kitab-kitab hadis, khususnya kitab-kitab yang membahas tentang jarḥ wa ta'dil, agar mampu mengetahui penjelasan Nabi Saw., pandangan dan pendapat para sahabat yang diturunkan kepada para tabi'in, tabi'uttabi'in, serta para ahli hadis.

(Ritonga, 2022) menjelaskan bahwa para ulama mewajibkan memelihara tradisi jarḥ wa ta'dil di kalangan umat Islam karena berfungsi menjaga keaslian dan otentisitas teks hadis, juga dapat menilai dan menyikapi kondisi para perawi yang lemah maupun yang terbukti berdusta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيرٍ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Pada masa nabi Muhammad SAW pernah memberikan kritik maupun pujian terhadap para sahabat telah dilakukan, dan inilah bentuk yang dapat dipahami sebagai bentuk sederhana dari penerapan konsep al-jarḥ wa al-ta'dil (Imron, 2017). Tentang jarḥ, Nabi SAW bersabda:

بنس أخو العشيرة

“betapa buruk saudaranya al-Asyirah”

Sedangkan tentang ta'dil Nabi SAW. pernah bersabda:

نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله

“Hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedang Allah”

Syarat dan Etika dalam Jarh wa Ta’dil

Dalam ilmu-ilmu hadits, praktik al-jarh dan ta’dil tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batasan metodologis. Seorang yang hendak melakukan jarh maupun ta’dil sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ia harus seorang yang jujur, bertakwa, alim, dan wara’ (Zubaidillah, 2018).
2. *Tsiqah* adalah sifat yang mencakup keadilan (*‘adālah*) dan ketelitian hafalan (*ḍabt*), sehingga dengan kualitas tersebut seseorang mampu memberikan penilaian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Ritonga, 2022).
3. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kaidah-kaidah *al-jarḥ wa al-ta’dil* (Ritonga, 2022).
4. Seseorang yang melakukan *jarḥ* maupun *ta’dil* harus memahami secara jelas alasan dan sebab-sebab yang melatarbelakangi penilaian tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan bahwa, “Yang diterima adalah tazkiyah (rekomendasi) dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak tahu, agar rekomendasi itu tidak hanya berdasar pada apa yang diketahui dari luar dan tidak melalui penyelidikan yang mendalam” (Imron, 2017).
5. Syarat yang berkaitan dengan aspek keadilan menuntut agar penilai tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya serta tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap perawi yang dinilainya, termasuk terhadap periwayat yang berbeda aliran dengannya (Ritonga, 2022).
6. Memiliki wawasan keilmuan yang luas, khususnya terkait ajaran Islam, bahasa Arab, hadis, ilmu-ilmu hadis, serta pemahaman terhadap adat istiadat yang melingkupi para perawi (Ritonga, 2022).

(Imron, 2017) membagi beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa unsur-unsur tersebut tidak termasuk syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan *al-jarḥ wa al-ta’dil*, yaitu:

1. Jika ingin mengkritik hadist maka tidak disyaratkan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tertentu, karena praktik *al-jarḥ wa al-ta’dil* tidak dibatasi oleh perbedaan gender.
2. Pelaksanaan *jarḥ wa al-ta’dil* tidak mensyaratkan status kemerdekaan, sehingga periwayatan yang dilakukan oleh seorang budak memiliki kedudukan yang sama dengan periwayatan nonbudak selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

3. Sebagian ulama berpendapat bahwa penilaian *jarh* maupun *ta'dil* baru dapat diterima apabila disertai dengan kesaksian dua orang atau lebih. Namun, ulama lain berpendapat bahwa penilaian dari satu orang saja sudah memadai, karena kuantitas penilai tidak dijadikan syarat utama dalam menerima atau menolak suatu riwayat.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam *jarh wa ta'dil*. Nudūdīn 'Itr, dalam karyanya *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, menekankan tiga poin di antaranya merupakan inti yang paling penting (Imron, 2017). Ketiga poin utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penilaian harus dilakukan secara proporsional, yakni tidak berlebihan dalam memberikan *ta'dil* kepada seorang perawi, sekaligus tidak terlalu keras atau merugikan dalam melakukan *jarh*.
2. *Jarh* tidak boleh dilakukan melebihi kebutuhan, karena pada dasarnya *jarh* disyariatkannya pada keadaan darurat, yang hanya membolehkan tindakan dilakukan sejauh yang diperlukan.
3. Tidak diperkenankan hanya memberikan *jarh* tanpa disertai *ta'dil*, apabila perawi tersebut juga memiliki sifat-sifat positif yang layak untuk dicatat dan diapresiasi.

Sikap Ulama Hadist dalam Jarh wa Ta'dil dan Tingkatannya

Dalam kajian *al-jarh wa al-ta'dil*, para ulama hadis tidak berada pada satu tingkat yang sama dalam memberikan penilaian terhadap para perawi. Perbedaan tersebut tampak pada sikap, kehati-hatian, serta standar yang digunakan dalam melakukan *jarh* maupun *ta'dil*. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa para kritikus hadis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kecenderungan dan metode penilaian mereka terhadap perawi hadis (Ritonga, 2022). Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keras dalam *jarh* dan berhati-hati dalam *ta'dil*

Kelompok ini terdiri atas ulama yang cenderung mudah memberikan *jarh* meskipun kesalahan yang ditemukan pada perawi tergolong ringan dan tidak sampai merusak keadilan maupun ketelitian hafalannya. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa hadis hanya dapat dijadikan hujjah apabila diriwayatkan oleh perawi yang meriwayatkan berdasarkan hafalannya. Imam al-Ḥabībī, dalam *Dzīkr man Yu'tamadu Qawluhu fī al-Jarh wa al-Ta'dil*, menyebutkan beberapa ulama yang termasuk dalam kelompok ini, seperti Ibn Ma'īn, Abū Ḥātim, al-Jūzajānī, Syu'bah, Yaḥyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān, 'Abd al-Raḥmān bin Maḥdī, Sufyān al-Thawrī, al-Bukhārī, Ibn al-Madīnī, dan lainnya. Meskipun demikian, tingkat ketegasan mereka tidak sama; Syu'bah dan Ibn Ma'īn dikenal sebagai yang paling ketat, Abū Ḥātim berada pada

posisi yang lebih moderat, sedangkan ‘Abd al-Raḥmān bin Maḥdī dan al-Bukhārī bersikap ketat dalam *ta’dil* namun lebih moderat dalam *jarḥ*.

2. *Mutasāhil* (longgar, *mutasamih*, *mutawāhin*)

Mutasāhil merujuk pada ulama yang cenderung longgar dalam periwayatan, yaitu meriwayatkan hadis berdasarkan catatan tertulis tanpa melakukan perbandingan dengan sumber asalnya. Di antara ulama hadis yang dikenal memiliki kecenderungan ini adalah para penyusun *al-Sunan* yang empat, al-Ḥākim, Ibn Ḥibbān, al-Bayhaqī, al-‘Ajālī, Ibn Khuzaimah, dan al-Nasā’ī.

3. *Mu’tadil munshif* (moderat, *mutawassith*)

Adapun Maksud dari *mu’tadil* adalah: Bahwa apabila periwayat tersebut telah melakukan proses penerimaan riwayat serta menyesuaikannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ia diperbolehkan meriwayatkan hadis tersebut dari kitabnya. Jika kitabnya diluar dari pengawasannya, namun berdasarkan kebiasaan dan dugaan kuat perawi tersebut dikenal sebagai orang yang terjaga dari tindakan mengubah atau mengganti riwayat, maka periwayatannya tetap dapat diterima, terlebih jika ia memiliki kemampuan mengenali adanya perubahan yang tidak lazim. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah: Ahmad bin Hanbal, Abu Zur’ah Ar-Razi, Ibn ‘Ady, Al ‘Aqily, Ad-Daruquthny. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi masuk dalam kelompok ini (Ritonga, 2022).

Dalam melakukan *jarḥ* dan *ta’dil* para ulama hadis menetapkan sejumlah lafaz atau istilah tertentu yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kelemahan maupun keadilan seorang perawi. Baik *jarḥ* maupun *ta’dil* masing-masing memiliki enam tingkatan yang mencerminkan variasi penilaian terhadap kualitas periwayatan (Ritonga, 2022).

1. Tingkatan Ta’Dil

- a. Yang termasuk dalam tingkatan pertama adalah para shahabat Nabi yang terjamin diterima keadilan periwayatannya. Di sini terdapat satu jargon yang terkenal: *kullu al-ṣaḥābah ‘udūl* (semua shahabat adalah adil).
- b. Tingkatan kedua mencakup para perawi yang mendapat rekomendasi dari para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang hiperbolis, misalnya:

c. فُلَانٌ إِلَيْهِ الْمُتَنَهَى فِي التَّنَبُّتِ، فُلَانٌ أَثْبَتَ النَّاسَ، أَوْ ثَقُ النَّاسِ
- d. Tingkatan ketiga mencakup para perawi yang mendapatkan pujian dari para ulama dengan menggunakan ungkapan ganda yang beragam, misalnya: ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ، ثِقَّةٌ ثَبَّتْ dll, Pengulangan lafaz pujian ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi

terhadap perawi tersebut. Salah satu contoh yang terkenal adalah penilaian Ibnu 'Uyaynah terhadap 'Amr bin Dīnār, di mana ia menyebutnya dengan ungkapan *tsiqah* secara berulang hingga sembilan kali.

- e. Tingkatan keempat meliputi para perawi yang dipuji oleh para ulama dengan menggunakan satu ungkapan yang secara tegas menunjukkan ketsiqahan mereka, misalnya dengan kata-kata: *ثِقَّةٌ، حُجَّةٌ*
- f. Tingkatan kelima mencakup para perawi yang dinilai oleh para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang menunjukkan kualitas periwayatan di bawah tingkatan *ثِقَّةٌ* dengan ungkapan-ungkapan seperti:

g. *صَدُوقٌ، مَحَلَّةُ الصِّدْقِ، لَا بَأْسَ بِهِ*

- h. Tingkatan keenam mencakup para perawi yang dinilai oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang cenderung mendekati celaan. Lafaz yang digunakan menunjukkan kelemahan ringan, seperti *laysa bi ba'īd 'an al-ṣawāb* (tidak jauh dari kebenaran), *yurwā ḥadīthuhu* (hadisnya diriwayatkan), *yu'tabaru bih* (digunakan sebatas *i'tibār*), serta ungkapan-ungkapan lain yang sejenis.

2. Tingkatan Jarh

Sama halnya dengan *ta'dīl* yang memiliki berbagai ragam ungkapan, dalam *jarḥ* pun digunakan istilah-istilah yang beragam untuk menilai perawi. Tingkatan *jarḥ* ini disusun mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, mencerminkan variasi tingkat kelemahan atau cacat pada periwayat (Ritonga, 2022). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama dalam *jarḥ* meliputi para perawi yang dinilai oleh ulama menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemahan ringan. Contohnya antara lain *fīhi maqāl* (terdapat pembicaraan tentang dirinya), *fīhi adnā maqāl* (pembicaraan tersebut tergolong ringan), *laysa bi al-qawī* (tidak kuat), *laysa bi al-matīn* (tidak kokoh), *laysa bi ḥujjah* (tidak dapat dijadikan hujjah), *laysa bi al-ḥāfiẓ* (bukan seorang hafiz), serta ungkapan lain yang sejenis.
- b. Tingkatan kedua dalam *jarḥ* mencakup para perawi yang mendapat komentar ulama dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemahan lebih serius dibanding tingkatan sebelumnya. Contohnya antara lain *lā yuḥtāju bih* (tidak diperlukan), *muḍṭarib al-ḥadīth* (hadisnya kacau), *lahu mā yunkar* (hadisnya ditolak oleh ulama), *ḥadīthuhu munkar* (hadisnya munkar), *lahu manākir* (memiliki hadis-hadis munkar), *ḍa'īf* (lemah), atau dianggap munkar menurut pendapat selain al-Bukhārī. Hal ini sejalan dengan pernyataan al-Bukhārī, "Setiap perawi yang aku sebut sebagai *munkir al-ḥadīth*, maka tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis darinya."

- c. Tingkatan ketiga dalam *jarḥ* mencakup para perawi yang dinilai oleh para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemahan yang lebih serius dibanding tingkatan sebelumnya. Contohnya antara lain *fulān ruddā ḥadīthuhu* (hadisnya ditolak), *mardūd al-ḥadīth* (hadisnya ditolak), *ḍa'īf jiddan* (sangat lemah), *lā yuktab ḥadīthuhu* (hadisnya tidak boleh ditulis), *maṭrūḥ al-ḥadīth* (hadis yang diriwayatkannya harus dibuang), *maṭrūḥ* (dibuang), *lā taḥillu kitābat ḥadīthihi* (tidak halal menulis hadisnya), *laysa bi syai'* (tidak ada apa-apanya), *lā yustashhad bi ḥadīthihi* (hadisnya tidak boleh dijadikan hujjah), serta ungkapan-ungkapan lain yang sejenis.
- d. Tingkatan keempat dalam *jarḥ* mencakup para perawi yang dinilai oleh para ulama menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan cacat serius atau pelanggaran berat dalam periwayatan. Contohnya antara lain *fulān yashriq al-ḥadīth* (ia mencuri hadis), *muttāham bi al-kadhib* (dituduh berdusta), *muttāham bi al-waḍ'* (dituduh memalsukan hadis), *sāqiṭ* (perawi yang gugur), *dhāhib al-ḥadīth* (hadisnya hilang), *majma' 'alā tarkih* (ulama sepakat untuk meninggalkannya), *hālik* (binasa), *huwa 'alā yaday 'adlin* (ia berada di hadapan orang yang adil), serta ungkapan lain yang sejenis.
- e. Tingkatan kelima dalam *jarḥ* mencakup para perawi yang dikomentari oleh ulama dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kedustaan atau pemalsuan secara tegas. Contohnya antara lain *Dajjāl* (si pendusta besar), *kaḍḍāb* (pembohong), *waḍḍā'* (pemalsu hadis), serta ungkapan lain yang serupa.
- f. Tingkatan keenam dalam *jarḥ* mencakup para perawi yang dinilai oleh para ulama menggunakan ungkapan-ungkapan hiperbolis (*mubālaghah*) yang menekankan kebohongan secara ekstrem. Contohnya antara lain *akḍab al-nās* (manusia paling pendusta), *ilayhi muntahā al-kaḍib* (dialah puncak kebohongan), *huwa rukn al-kaḍib* (dialah pilar kebohongan), *manba' al-kaḍib* (sumber kebohongan), dan ungkapan lain yang sejenis.

Hadis dari perawi yang berada pada dua tingkatan pertama tidak dapat dijadikan hujjah, namun masih diperbolehkan untuk dicatat dan diperhatikan. Selain itu, kedudukan perawi pada tingkatan kedua lebih rendah dibandingkan perawi pada tingkatan pertama (Tingkatan-Tingkatan Al-Jarḥ Wat-Ta'dil, 2007). Dari empat tingkatan terakhir ini, al-Sakhāwī menegaskan bahwa tidak pantas bagi seseorang menggunakan hadis dari perawi tersebut, baik untuk dijadikan hujjah, sebagai *syāhid* (penguat), maupun untuk tujuan *i'tibār* (bahan pertimbangan) (Itr, 1997).

Pertentangan antara Jarh wa Ta'dil

Apabila seorang perawi dinilai positif (*di-ta'dil*) oleh sebagian ulama, sementara ulama lain memberikan penilaian negatif (*di-jarh*), maka akan timbul perbedaan pendapat yang secara umum dapat dibagi menjadi dua aliran utama.

- a. Kelompok pertama berpendapat bahwa *ta'dil* yang diberikan oleh mayoritas ulama harus didahulukan dibandingkan *jarh* yang jumlahnya lebih sedikit. Menurut pandangan ini, kuantitas penilai positif menjadi faktor penting, karena banyaknya ulama yang memuji dianggap saling memperkuat dan layak dijadikan pertimbangan utama. Prinsip ini dikenal dengan kaidah *al-ta'dil muqaddam 'alā al-jarh* (pujian didahulukan daripada celaan) (Imron, 2017).
- b. Pendapat yang dianggap lebih kuat oleh ulama seperti Ibn al-Ṣalāḥ, al-Rāzī, al-'Atqamī, dan lainnya menyatakan bahwa *jarh* harus didahulukan secara mutlak dibandingkan *ta'dil*, meskipun jumlah ulama yang memberikan *ta'dil* lebih banyak. Hal ini juga dikutip oleh al-Khaṭīb al-Baghdādī dari pendapat *jumhūr* ulama. Alasan utama adalah bahwa pihak yang melakukan *jarh* memiliki pengetahuan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang men- *ta'dil*. Para ulama berlaku sangat ketat dalam hal ini, meneliti dengan cermat kondisi para perawi. Imam al-Sya'bī pernah menegaskan, “Demi Allah, seandainya aku benar sebanyak 99 kali dan salah 1 kali, niscaya mereka akan menilai aku berdasarkan yang satu itu.” Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian para ulama dalam menilai periwayatan secara akurat dan teliti (Imron, 2017).

Dengan kata lain, pihak yang melakukan *jarh* mampu mengungkap cacat atau kelemahan perawi yang tidak diketahui oleh pihak yang memberikan *ta'dil*. Prinsip ini dikenal dengan kaidah *al-jarh muqaddam 'alā al-ta'dil* (kritik didahulukan daripada pujian). Pendapat ini tampaknya juga didukung oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam karyanya *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan satu kesatuan konseptual yang tidak dapat dipisahkan dalam disiplin ilmu hadis. Al-jarh berfungsi untuk mengungkap cacat perawi yang berimplikasi pada rusaknya keadilan ('adālah) atau ketelitian hafalan (ḍabṭ), sedangkan al-ta'dil berperan menampakkan sifat-sifat positif perawi yang menjadikannya layak dipercaya dan riwayatnya dapat diterima. Perbedaan pandangan ulama mengenai istilah al-jarh dan al-tajrīh menunjukkan kedalaman metodologis dalam ilmu hadis, namun pada prinsipnya keduanya bertujuan menjaga

kemurnian riwayat. Urgensi ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl terletak pada fungsinya sebagai instrumen utama dalam metode kritik hadis, yang memungkinkan para ulama menyeleksi riwayat secara objektif dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan al-Jarḥ wa al-Ta'dīl tidak bersifat bebas, melainkan terikat oleh syarat-syarat ketat dan etika ilmiah yang tinggi. Seorang kritikus hadis dituntut memiliki integritas moral, keilmuan yang mendalam, serta sikap objektif dan adil dalam menilai perawi. Pengetahuan terhadap sebab-sebab jarḥ dan ta'dīl menjadi syarat fundamental agar penilaian tidak bersifat spekulatif atau subjektif. Selain itu, etika yang dirumuskan oleh para ulama, bahwa jarḥ bukanlah sarana untuk menjatuhkan perawi, melainkan langkah darurat demi menjaga kebenaran riwayat. Prinsip proporsionalitas, pembatasan jarḥ sesuai kebutuhan, serta keharusan menampilkan sisi positif perawi apabila ada, menegaskan bahwa ilmu ini dibangun di atas nilai keadilan dan kehati-hatian.

Sikap ulama hadis dalam jarḥ wa ta'dīl merupakan keniscayaan metodologis yang lahir dari tingkat kehati-hatian dan standar penilaian yang berbeda. Klasifikasi ulama ke dalam kelompok keras, mutasāhil, dan moderat mencerminkan keragaman pendekatan dalam menilai perawi, namun tetap berada dalam koridor ilmiah yang sama. Selain itu, adanya tingkatan-tingkatan ta'dīl dan jarḥ dengan lafaz-lafaz khusus memperlihatkan betapa rinci dan sistematisnya metode kritik sanad dalam tradisi hadis. Setiap tingkatan memiliki implikasi hukum terhadap penerimaan atau penolakan riwayat, mulai dari perawi yang sepenuhnya diterima hingga yang harus ditinggalkan secara total. Larangan menggunakan hadis dari perawi pada tingkatan jarḥ berat semakin menegaskan bahwa kualitas sanad menjadi faktor penentu utama dalam validitas hadis.

Pertentangan antara jarḥ dan ta'dīl terhadap seorang perawi merupakan persoalan krusial dalam kritik hadis. Dua pandangan utama yang berkembang menunjukkan dinamika intelektual di kalangan ulama hadis. Meskipun sebagian ulama mendahulukan ta'dīl berdasarkan kuantitas, pendapat yang lebih kuat dan dominan di kalangan jumhur adalah mendahulukan jarḥ apabila disertai penjelasan yang jelas. Prinsip al-jarḥ muqaddam 'alā al-ta'dīl didasarkan pada asumsi epistemologis bahwa pihak yang melakukan jarḥ memiliki informasi tambahan yang tidak diketahui oleh pihak yang memuji. Sikap kehati-hatian para ulama dalam menilai perawi, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Imam al-Sya'bī, menunjukkan komitmen tinggi terhadap akurasi dan kejujuran ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azami, M. M. (2003). *Studies in Hadith Methodology and Literature*. American Trust

Publications.

- Alif, M. (2018). *Jurnal Holistic al-hadis* ., 4(2), 42–66.
- Al-Salah, I. (1986). *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*. Dār al-Fikr.
- Fadhlurrahman, M., Askar, R. A., & Suparta, M. (2025). *Kritik Matan Serta Contoh-contoh Haditsnya*. 3.
- Hafidz, A. (2004). Kritik Ulama Hadits (Ilmu Jarh Wa Ta’dil Sebagai Upaya Dalam Menjaga Orisinalitas Hadits). *Proceeding Book of: The 1st International Confrence on Islamic Studies (ICIS)*, 152–162.
- Imron, A. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta’ dil. *E-Journal UIN Sunan Kalijaga*, 2(2), 287–302.
- Itr, N. (1997). *Manhaj al-Naqd fī ‘Uloom al-Hadits*. Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Menyepakati Makna Hadis. (2018). Ma’had Aly Hasyim Asy’ari. <https://tebuiireng.ac.id/kajian-hadis/menyepakati-makna-hadis/>
- Nadhiran, H. (1996). *kritik Sanad Hadist: Tela’ah Metodologis*. 1–14.
- Nurhakim, A. (2022). *Tiga Jenis Sanad Agama di Masa Sekarang*. Nu Online. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-jenis-sanad-agama-di-masa-sekarang-1gHUa>
- Ritonga, M. T. (2022). Metdologi Ulama Hadis Dalam Jarh Dan Ta’dil. *Al-Kaffah*, 10(2), 205–224.
- Subhan, S. (n.d.). *Kritik sanad*. 1(1), 25–46.
- Suryadinata, M. (2020). Kritik matan Hadist: Klasik hingga Kontemporer. *E-Jurnal UIN Jakarta*, 111–129.
- Taqna’in. (2021). Kritik Sejarah dalam Penelitian Hadis. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(2).
- Tere. (n.d.). *Pengertian Kritik: Jenis dan Cara Mengungkapkannya*. Gramedia Blog. Retrieved <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kritik>
- Tingkatan-Tingkatan Al-Jarh Wat-Ta’dil*. (2007). Para Ulama Ahlul Hadist. <https://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/16/tingkatan-tingkatan-al-jarh-wat-ta’dil/>
- Umar, A. (2011). Budaya Kritik Ulama Hadis. *Jurnal Mutawatir*, 1(1).
- Zubaidillah, M. H. (2018). Ilmu Jarh wa Ta’dil. *OSFPreprints*, Vol 1(No 1), 1–14.